



## PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA  
CV. KAL Project  
DAN

PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

TENAGA AHLI ATAU KONSULTAN PENGEMBANGAN MULTIMEDIA  
PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN ADAPTIF

NOMOR: 4.7.62/UN32/KS/2022

NOMOR: 4.7.12/IA/KAL/2022

Pada hari ini, Senin tanggal empat, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nunung Nindigraha, S.Pd, M.Pd, Chief Operating Officer CV. KAL Project**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur CV. KAL Project Nomor 16.11.1/SK/KAL/2020 Tanggal 16 November 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV KAL Project, berkedudukan di Perumahan Puri Taman Agung Blok III Kav 3 Arjowinangun Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Dr. Henry Prahedhiono, S.Si, M.Pd, Ketua Jurusan Teknologi Pendidikan FIP Universitas Negeri Malang**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor, Universitas Negeri Malang Nomor 16.1.2/UN32/KP/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah DU/DI CV. KAL Project yang bergerak di bidang Pengembangan Media dan Kompetensi Pendidik dalam bidang Pembelajaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur CV KAL Project;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara CV. KAL

-1-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

4.7.62/UN32/KS/2022 dan Nomor 4.7.12/IA/KAL/2022 tentang Kerjasama Tenaga Ahli Atau Konsultan Pengembangan Multimedia Pembelajaran Dengan Pendekatan Adaptif

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tenaga Ahli Atau Konsultan Pengembangan Multimedia Pembelajaran Dengan Pendekatan Adaptif (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

### **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pihak kesatu memberikan penugasan kepada sumber daya manusia dari pihak kedua sebagai konsultan/ahli
- (2) Pihak Kedua menyediakan dosen untuk ditugaskan sebagai sumber daya manusia pihak kesatu
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tenaga Ahli Atau Konsultan Pengembangan Multimedia Pembelajaran Dengan Pendekatan Adaptif secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Konsultan pengembangan multimedia pembelajaran
- (2) Tenaga ahli dalam peningkatan kemampuan kompetensi pendidik (guru dan dosen); dan
- (3) Validator ahli dalam uji kelayakan media pembelajaran;

### **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tenaga Ahli Atau Konsultan Pengembangan Multimedia Pembelajaran Dengan Pendekatan Adaptif

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Mendapatkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan program kerjasama;
  - b. Mendapatkan layanan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati; dan
  - c. Dapat mengajukan fasilitas pergantian sumberdaya manusia apabila tidak sesuai dengan program kerjasama ;

-2-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Memberikan honorarium sebagai jasa konsultan kepada pihak kesatu; dan
  - b. Memberikan surat keterangan atau sertifikat sebagai pengakuan terhadap jasa layanan program kerjasama;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Mendapatkan Honorarium sabagai jasa konsultan/ahli dari pihak kesatu; dan
  - b. Mendapatkan surat keterangan atau sertifikat sebagai pengakuan terhadap jasa layanan program kerjasama;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Menyediakan sumberdaya manusia sebagai jasa konsultan/ahli; dan
  - b. Menyediakan layanan jasa konsultasi sesuai dengan program kerjasama;

**PASAL 5  
DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Tenaga Ahli Atau Konsultan Pengembangan Multimedia Pembelajaran Dengan Pendekatan Adaptif ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 4 (empat) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 6  
BIAYA KEGIATAN**

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam 2 (dua) termin.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
  - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

**PASAL 7  
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tenaga Ahli Atau Konsultan Pengembangan Multimedia Pembelajaran Dengan Pendekatan Adaptif kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Tenaga Ahli Atau Konsultan Pengembangan Multimedia Pembelajaran Dengan Pendekatan Adaptif kepada **PIHAK KESATU**;

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya Tenaga Ahli Atau Konsultan Pengembangan Multimedia Pembelajaran Dengan Pendekatan Adaptif berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Tenaga Ahli Atau Konsultan Pengembangan Multimedia Pembelajaran Dengan Pendekatan Adaptif berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Tenaga Ahli Atau Konsultan Pengembangan Multimedia Pembelajaran Dengan Pendekatan Adaptif;
- (10) **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Tenaga Ahli Atau Konsultan Pengembangan Multimedia Pembelajaran Dengan Pendekatan Adaptif;
- (11) Proses pembayaran ditujukan ke **PIHAK KEDUA** dengan cara pembayaran secara langsung melalui pengelolaan laporan keuangan sesuai dengan aturan dan tatacara **PIHAK KESATU**;
- (12) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Tenaga Ahli Atau Konsultan Pengembangan Multimedia Pembelajaran Dengan Pendekatan Adaptif kepada **PIHAK KESATU**;
- (13) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Tenaga Ahli Atau Konsultan Pengembangan Multimedia Pembelajaran Dengan Pendekatan Adaptif; dan
- (14) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9  
KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

**Nunung Nindigraha, S.Pd, M.Pd (COO CV. KAL Project)**

Alamat : Perumahan Puri Taman Agung Blok III Kav 3 Arjowinangun  
Kedungkandang Kota Malang

No Telp : 089679378225

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan

-4-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

/			
/	/		

**Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

**Nunung Nindigraha, S.Pd, M.Pd (COO CV. KAL Project)**

Alamat : Perumahan Puri Taman Agung Blok III Kav 3 Arjowinangun  
Kedungkandang Kota Malang

No Telp : 089679378225

**PIHAK KEDUA:**

Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd (Ketua Jurusan Teknologi Pendidikan)

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Faksimile : (0341) 551921

Surel : kerjasama@um.ac.id

**PASAL 10  
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 13  
KETENTUAN PENUTUP**

-5-

Paraf Pihak Kesatu


Paraf Pihak Kedua

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KEDUA**

Ketua Departemen Teknologi Pendidikan  
FIP Universitas Negeri Malang



Dr. Henry Pratherdhino, S.Si, M.Pd  
NIP 19770113200501 1 002

**PIHAK KESATU**

Chief Operating Officer  
CV. KAL Project



Nunung Nindigraha, S.Pd, M.Pd

**Mengetahui**

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.  
NIP 19640312 199001 1 001

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

↓				
	↓			